BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
email : bawaslukotamakassar18@gmail.com

Makassar, 17 Agustus 2020

Nomor : 151.A/SN-22/PM.00.02/08/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
di,-
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-undang;
   d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Kota;
   g. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

i. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu **Nomor: 248524/LHP/PP/08/2020;**

2. Bahwa sekenaan dengan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Makassar dalam rentang proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit), Bawaslu Kota Makassar melalui serangkaian proses investigasi dan audit menemukan fakta, bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) terdapat 306 rumah yang tidak dicoklit dengan indikasi berupa, tidak terdapatnya stiker Coklit pada rumah Pemilih yang ditempel oleh PPDP, dengan rincian :

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Yang Tidak Ditempelkan Stiker
1.	Biringkanaya	51
2.	Bontoala	9
3.	Kep. Sangkarrang	0
4.	Makassar	2
5.	Mamajang	7
6.	Manggala	30
7.	Mariso	34
8.	Panakkukang	28
9.	Rappocini	35
10.	Tallo	18
11.	Tamalanrea	9
12.	Tamalate	63
13.	Ujung Pandang	2
14.	Ujung Tanah	10
15.	Wajo	8
Total		**306**

3. Bahwa sekenaan dengan hal tersebut, dengan ini, kami menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Makassar untuk dapat kembali melakukan proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit), dengan mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian penyampaian ini kami buat, untuk menjadi maklum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Makassar,
Ketua



Nursari, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth. :

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Pertinggal*